

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap PT. Guci Mas Plasindo telah berjalan dengan baik meskipun dalam beberapa aspek tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun karena adanya beberapa kendala, seharusnya dalam peraturan 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Belum maksimalnya pengawasan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo adalah kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia, hal ini yang membuat proses kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo agak sedikit terhambat. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk melakukan pengawasan kesusahan dengan jumlah petugas di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian di atas, penulis memberikan Saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal seharusnya melakukan pengawasan kepada pelaku usaha secara tepat dan menambah jumlah pegawainya. Agar para pelaku usaha di Kabupaten Tegal dapat diawasi dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan PT. Guci Mas Plasindo harus memerhatikan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu agar proses pengawasan dan PT. Guci Mas Plasindo sebagai pelaku usaha agar seimbang dengan kapasitas Sumber Daya Manusiannya dan memudahkan dari segala aspek. Cara yang tepat untuk Pabrik PT. Guci Mas Plasindo adalah dengan melakukan pelatihan kepada para pegawai atau karyawan pabrik bagaimana cara pengelolaan limbah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anwar Mallongi, 2017, *Dampak limbah cair dari aktivitas institusi dan industri*, Goysen Publishing, Yogyakarta.

Bambang Hari Prabowo, 2019, *Dasar-Dasar Pengolahan Air dan Limbah Cair*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung.

Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta.

Ketut Irianto, 2016, *Penanganan Limbah Cair*, Universitas Warmadewa Denpasar.

Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

M. Manullang, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, UGM Press, Yogyakarta.

Siti Kotijah, 2020, *Buku ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Yogyakarta.

Stoner, Freeman & Gilbert, 2015, *Management*, Gramedia, Jakarta.

Victor M. Situmorang, 2015, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Winardi, 2010, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta

JURNAL :

M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. "Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami"

- M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara.
- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2.
- Sinung Bagas Pramuaji, 2020, “Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Discretie*, Vol.1, No.2, July, 2020, UNS, hlm. 4-5.
- Latar Muhammad Arief, Pengolahan Limbah Industri: Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi Tempat Kerja, 12-13.
- Susila Kristianingrum dan Endang Dwi Siswani 2014. “Optimasi kondisi pada sintesis biosorben dari pandan laut dan uji adsorptivitasnya terhadap ion logam kromium dan timbal dalam berbagai macam limbah”, *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Hasti Suprihatin, 2014. “Kandungan Organik Limbah Cair Industri Batik Jetis Sidoarjo dan Alternatif Pengelolaannya”. *Jurnal Kajian Lingkungan*, vol 2 no 2.
- I Nengah Suriata, 2021, Perizinan Usaha Industri Dagang Depot Air Minum di Kota Denpasar, *Jurnal Administrasi Publik Warmadewa*, 6 (1). 42-54.
- Yuda Prasetya Utama, 2011, Analisis Produktivitas Industri Pengolahan di Jawa Tengah, *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.

INTERNET :

- Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal <https://dlh.tegalkab.go.id/> diakses 05 Maret 2023.
- Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang <https://dlh.semarangkota.go.id/> diakses 17 Juni 2023

Website Kementerian Pendidikan <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/> diakses 23 Juli 2023.

Website PPID Kabupaten Tegal <https://ppid.tegalkab.go.id/> diakses 13 Juli 2023.

Website <https://utama.tegalkab.go.id/>, diakses 13 Juli 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.